



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/ 2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT I/ TERGUGAT INTERVENSI I, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, disebut sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi I** ;

PENGGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI II, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, disebut sebagai **Penggugat II/Tergugat Intervensi II** Dalam hal ini **Penggugat I/ Tergugat Intervensi I dan Penggugat II/Tergugat Intervensi II** memberi kuasa kepada AKMAL TANJUNG, SH. Dan ZULHAM RANY, SH selaku Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LAW OFFICE AKMAL TANJUNG, SH DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Bakti No. 26 Kisaran dan Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran. Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016,

MELAWAN

TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI III, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, disebut sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi III** ;

Dan

PENGGUGAT INTERVENSI , Umur 29 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat dalam perkara tersebut.

Halaman 1 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Telah mendengar keterangan Penggugat Intervensi dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepengadilan Agama Kisaran yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Mei 2016 di bawah dengan register Nomor: 465/Pdt.G/2016/PA.Kis, isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Anis telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.Amin Tasih yang telah menikah dan belum pernah terjadi perceraian akan tetapi tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa almarhumah Hj. Anis ada memiliki lima orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Saudara kandung (pr)
 - 2.2. Saudara kandung.(pr)
 - 2.3. Saudara kandung(lk)
 - 2.4. Saudara kandung(lk).
 - 2.5. Saudara kandung (pr)
3. Bahwa dari kelima saudara kandung Hj. Anis seluruhnya telah meninggal dunia sebelum Hj. Anis meninggal dunia.
4. Bahwa dari saudara laki-laki kandung Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah menikah mempunyai anak lima orang yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak (lk)
 - 4.2. Anak(pr).
 - 4.3. Anak (pr)
 - 4.4. Anak (lk)
 - 4.5. Anak (lk).
5. Bahwa anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang bernama Saudara kandung keduanya telah meninggal dunia.
6. Bahwa dari saudara laki-laki kandung Hj. Anis yang bernama H. Muhd. Yakub yang telah menikah mempunyai anak delapan orang yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak(pr)

Halaman 2 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



4.2. Anak (lk).

4.3. Anak (pr)

4.4. Anak (pr)

4.5. Anak (pr).

4.6. Anak (pr)

4.7. Anak (lk)

4.8. Anak(lk).

7. Bahwa anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (H. Mhd. Yakub) yang bernama Anak telah meninggal dunia.

8. Bahwa pada tahun 1985 H. Amin Tasih dari suami Hj. Anis telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan terhadap harta warisan yang ditinggalkannya telah diberikan kepada Hj. Anis ; -

9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Hj. Anis meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;

10. Bahwa setelah Hj. Anis meninggal dunia terhadap harta warisan yang ditinggalkannya belum ada dilakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan Hj. Anis sampai saat ini.

11. Bahwa Almarhumah Hj. Anis meninggal dunia ada meninggalkan Harta sebagai berikut :

11.1 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama Asnita Sinaga (atas Nama Ahli Waris Umar Sinaga dan Zainab Pasaribu) yang terletak di Jalan Budi Utomo No.253 Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun.....16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase16.80 Meter

11.2 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV, Desa Guntung,

Halaman 3 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milhan dan Jalil
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asril
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jali

12. Bahwa seluruh harta Almarhumah Hj. Anis tersebut diatas dikuasai oleh

Tergugat dan sampai saat ini belum dibagikan menurut Hukum Islam;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan Hj. Anis dan H. Amin Tasih telah meninggal dunia.
3. Menetapkan saudara laki-laki kandung (Saudara kandungdan Mhd Yakub) Hj. Anis telah meninggal dunia;-
4. Menetapkan anak laki-laki (Anak) dari saudara laki-laki kandung (Abu Soma) telah meninggal dunia;-
5. Menetapkan anak laki-laki (Anak) dari saudara laki-laki kandung (Mhd. Yakub) telah meninggal dunia;-
6. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II, Muhammad. Daud bin Mhd Yakub dan Anakbin Mhd. Yakub sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Anis ;-
7. Menetapkan harta tersebut dibawah ini :

7.1 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama Asnita Sinaga (atas Nama Ahli Waris Umar Sinaga dan Zainab Pasaribu) yang terletak di Jalan Budi Utomo No.253 Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter

Halaman 4 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

7.2 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya yang terletak di Dusun IV, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milhan dan Jalil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asril;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jali;

adalah harta warisan dari Hj. Anis yang belum pernah dibagi waris;

8. Menetapkan porsi / bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;-
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dari harta peninggalan yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing ;-
10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ex aquo et bono ;-

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi telah dipanggil secara resmi sah dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat dan Penggugat Intervensi hadir secara inverson hadir dipersidangan secara Inversion;

Bahwa, pada tahapan perdamaian ada gugatan Intervensi *tusencom* sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2016, atas hal tersebut berdasarkan putusan sela No. 456/Pdt.G/2016/PA.Kis tertanggal 27 Juli 2016 mengabulkan gugatan Intervensi sebagai pihak Pelawan dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat serta Pelawan Intervensi akan tetapi tidak berhasil

Halaman 5 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga dengan upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan hakim Mediator H. Armansyah, Lc.M.H namun mediasi tersebut gagal.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dan menyatakan ada perubahan sebagai berikut :

1. Pada angka 11.1.1 adalah sebidang tanah seluas 152 M² dan berdiri di atasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama Asnita Sinaga (atas Nama Ahli Waris Umar Sinaga dan Zainab Pasaribu) yang terletak di Jalan Budi Utomo No.253 Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

Adapun yang benar adalah :

- 1 Pada angka 11.1.1 (satu) sebidang tanah seluas 152 M² dan berdiri di atasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

Demikian juga mengenai Petitum angka 7 sehingga menjadi :

- 2 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri di atasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Hj. Anis telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.Amin Tasih dan benar tidak dikaruniai anak.
- 2 Bahwa benar H. Amin Tasih telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan benar Hj Anis telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2015 karena sakit.
- 3 Bahwa bnenar Hj. Anis ada memiliki lima orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Saudara kandung (pr)
 - 2.2. Saudara kandung.(pr)
 - 2.3. Saudara kandung(lk)
 - 2.4. Saudara kandung(lk).
 - 2.5. Saudara kandung (pr)
4. Bahwa didalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan tentang keberadaan kedua orang tua Hj. Anis, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal mana mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel)
5. Bahwa pada angka 4 dan 5 posita gugatan para Penggugat menjelaskan saudara laki-laki Hj. Anis yang bernama Saudara kandungmempunya lima orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak (lk)
 2. Anak(pr).
 3. Anak (pr)
 4. Anak (lk)
 5. Anak (lk).

Kemudian para Penggugat menyatakan semua anak laki-laki dan perempuan dari Saudara kandungyaitu Syamsudin, Fatimah Zahara, dan Basyaruddin telah meninggal dunia, para Penggugat tidak

Halaman 7 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan apakah Alm. Syamsudin, Alm. Anakdan Alm. Basuasruddin m,empunyai anak atau tidak, hal tersebut yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel)

6. Bahwa para Penggugat menjelaskan anak Saudara kandungyang bernama Anak berjenis kelamin laki-laki, padahal Anak adalah berjenis kelamin perempuan, hal tersebut yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel)
7. Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan anak-anak Saudara kandungyang masih hidup yaitu Muhawiyah dan Anak menjadi pihak dalam perkara ini, padahal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, demikian juga dengan anak Anak bernama Zamhur (lk) Fahrul (lk) sayang (lk) Jumiah alias Awo (lk) dan Misriyah (pr) dan anak anak Basyaruddin yang bernama Suhaimi (lk) dan Iddah (pr) dimana mereka dapat menduduki posisi orang tua mereka sebagi waris pengganti sebagai mana maksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, halman membuat gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consersium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat Error In versiona.
8. Bahwa pada angka 6 dan 7 posita gugatan para Penggugat para Penggugat menjelaskan saudar laki-laki kandung Hj. Anis yang bernama H. Muhd. Yakub mempunyai anak delapan orang yang masing-masing bernama :
 1. Anak(pr)
 2. Anak (lk).
 3. Anak (pr)
 4. Anak (pr)
 5. Anak (pr).
 6. Anak (pr)
 7. Anak (lk)
 8. Anak(lk).

Bahwa para Penggugat tidak menyatakan anak laki-laki dan perempuan dari Mhd. Yakub yang bernama Bahtiar (lk) danHj. Sa.dah (pr) telah

Halaman 8 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



meninggal dunia, para Penggugat tidak menjelaskan apakah Alm. Bahtiar dan Alm. Sa'dah mempunyai anak atau tidak, halmana yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi Kabur Obscur Lebel.

9. Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan anak Muihammad Yakup yang masih hidup yaitu Siti Ensyah (pr), Hj. Anak (pr), Hj. Anak (pr) Anak (pr) dan Sa'dah (pr) menjadi pihak dalam perkara ini padahal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai Waris Pengganti tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan anakdari Alm. Bahtiar yang bernama Zulkifli (lk), Jumi'ah (pr), Ruslui (lk) dan Ulim (lk) dimana mereka dapat menduduki posisi orang tuanya sebagai waris Pengganti sebagai dimaksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia halman membuat gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consorsium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat Error In versona.
10. Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan anak dari Alm.Syarifah yang bernama Yusuf Kamil (yang posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya) yang bernama Leha (pr) Rubiah (pr) , Siti Aisah (pr) Umar (lk), yang posisinya dapat digantikan oleh Abu Hasan Ashari (lk) Abu Mansyur Almaturidi, Alm. Juraidah (pr) dan Alm Abu Bakar (lk) menjadi pihak dalam perkara pada hal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai mana dimaksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia halman membuat gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consorsium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat Error In versona
11. Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan anak dari Alm.Saudara kandung bernama Hj. Ajidah (pr) Hj. Jalko (pr), H. Lian (lk) Alm. Syahdan (yang posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya) yang bernama Amri (lk), Nur Tiah (pr), Basri (lk) Yuspudin (lk) dan Andul) dan Alm. Burhan (yang posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya) yang bernama Nia Wati (pr) menjadi pihak dalam perkara ini pada hal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai mana dimaksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Halaman 9 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



halman membuat gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consorsium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat Eror In versiona.

12. Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan anak dari Alm.Rukiyah bersaama Hasmu (lk) , Mahmuddin (lk) Darwin (lk), dan Alm. Rustam (yang posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Sela (pr), Ayu (pr), Yahdi (lk), dan Zakwan (lk)), menjadi pihak dalam perkara ini pada hal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai waris Pengganti tanpa membeda bedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada hal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai waris sebagai mana dimaksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hal mana telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consorsium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat Eror In versiona.

13. Bahwa harta yang tertera pada Posita angka 11.1 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri diatasnya 1 buah bangunan rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

Bukan harta peninggalan Hj. Anis karena harta tersebut telah dijual oleh Hj. Anis kepada Hadisah (Tergugat) semasa hidupnya berdasarkan surat penyerahan/Ganti rugi tanggal 30 September 2015.

14. Bahwa harta yang tertera dalam posita 11.2 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milhan dan Jalil

Halaman 10 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asril
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jali

Bukan merupakan harta peninggalan Hj. Anis karena harta tersebut telah dijual oleh Hj. Anis kepada Mhd. Ansyori alian Penggugat Intervensi (pelawan) semasa hidupnya berdasarkan surat penyerahan/Ganti rugi sebidang tanah No. 590/40/GT/2007 tanggal 18 Mei 2007.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menerima jawaban Tergugat dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut.:

1. Menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (Niet Onvarklijk Verklaart).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat Intervensi juga mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Hj Anis dan suaminya H Amin Tasih telah meninggal dunia dan benar pasangan suami istri tersebut belum mempunyai anak.
2. Bahwa benar Hj. Anis ada memiliki lima orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Saudara kandung (pr)
 - 2.2. Saudara kandung.(pr)
 - 2.3. Saudara kandung(lk)
 - 2.4. Saudara kandung(lk).
 - 2.5. Rukiyah (pr)
3. Bahwa benar dari kelima saudara kandung Hj. Anis seluruhnya telah meninggal dunia sebelum Hj. Anis meninggal dunia.
4. Bahwa penggugat tidak mengikutsertakan seluruh anak-anak dari saudara Hj. Anis (atau jika telah meninggal dunia, posisinya digantikan oleh anak anak mereka) sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal kedudukan mereka sama dengan para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana maksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 11 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Indonesia dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang selanjutnya gugatan Penggugat eror Inpersona.

5. Bahwa harta yang tertera pada Posita angka 11.1 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

Bukan harta peninggalan Hj. Anis karena harta tersebut telah dijual oleh Hj. Anis kepada Hadisah (Tergugat) semasa hidupnya berdasarkan surat penyerahan/Ganti rugi tanggal 30 September 2015.

6. Bahwa harta yang tertera dalam posita 11.2 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milhan dan Jalil
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asril
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jali

Bukan merupakan harta peninggalan Hj. Anis karena harta tersebut telah dijual oleh Hj. Anis kepada Mhd. Ansari (pelawan) semasa hidupnya berdasarkan surat penyerahan/Ganti rugi sebidang tanah No. 590/40/GT/2007 tanggal 18 Mei 2007.

Dengan demikian patut kiranya Pelawan bnermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak menerima dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (Niet Onvarklijk Verklaart).

Halaman 12 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Penggugat dan jawaban Pelawan Intervensi Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Pelawan membenarkan gugatan Penggugat Almarhumah Hj. Anis dan Suaminya H. Amin Tasih telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa Penggugat dan Pelawan membenarkan almarhumah Hj. Anis ada memiliki lima orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Saudara kandung (pr)
 - 2.2. Saudara kandung.(pr)
 - 2.3. Saudara kandung(lk)
 - 2.4. Saudara kandung(lk).
 - 2.5. Saudara kandung (pr)
3. Bahwa Penggugat dan Pelawan membenarkan gugatan Penggugat yang menyatakan dari kelima saudara kandung Hj. Anis seluruhnya telah meninggal dunia.
4. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang menjelaskan kedudukan saudara laki-laki Hj. Anis bernama Saudara kandung yang menjelaskan mempunyai anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung yang bernama Saudara kandung keduanya telah meninggal dunia , sehingga jelaslah bahwa anak dari Saudara kandung ada dua orang yaitu , Anak (lk) dan Basyaruddin (lk), sedangkan Anak adalah perempuan hanya saja kesalahan pengetikan, sehingga jelaslah dan terang gugatan Penggugat yang menjelaskan anak laki-laki dan saudara laki-laki Hj. Anis bernama Saudara kandung hanya dua orang saja.
5. Bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan Pelawan mengambil dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 185 ayat 1 yang menyatakan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173" sedangkan telah dijelaskan

Halaman 13 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



dalam Pasal 174 menjelaskan kelompok ahli waris terdiri dari ayat 1 huruf a menyatakan " menurut hubungan Darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki , saudara laki-laki, paman dan kakek" sehingga jelaslah gugatan Penggugat yang menerangkan ahli Waris dari anak laki-laki dari saudara laki laki Hj. Anis bernama Mhd.Yakub adalah para Penggugat, sehingga telah jelas dan teranglah gugatan yang diajukan Penggugat, sepatutnya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan membagi bagian ahli waris menurut hukum Islam.

6. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dan Pelawan membenarkan gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara diantaranya :

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 152 M² dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah 9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak . 9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun..... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milhan dan Jalil
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asril
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jali

Merupakan harta warisan yang ditinggalkan Hj. Anis.

7. Bahwa peralihan ganti rugi yang dilakukan Tergugat dan Pelawan dengan Hj. Anis merupakan perbuatan yang dilarang hukum disebabkan kondisi Hj. Anis yang dalam keadaan sakit dan tidak dapat



bertindak secara hukum sepatutnya ahli warisnya mengetahui terhadap objek perkara.

8. Bahwa dalam peralihan ganti rugi tersebut, terjadi upaya memaksakan Hj Anis menyerahkan kedua Objek perkara terhadap Tergugat dan Pelawan dengan ganti rugi harga yang tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya dibayarkan yang dilakukan tanpa sepengetahuan melalui musyawarah keluarga ahli waris yang berhak.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengganti rugi sebidang tanah milik Hj. Anis tanggal 30 September 2015 berjarak waktu 13 hari kemudian Hj. Anis meninggal pada tanggal 13 Nopember 2015 yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris, sehingga merugikan ahli waris, sepetutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan membagi bagian warisan sesuai hukum Islam.
10. Bahwa Pelawan yang mengganti rugi kepemilikan sebidang tanah milik Hj. Anis tanggal 18 Mei 2007 dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris karena kondisi Hj anis dalam keadaan sakit-sakitan pelawan melakukan ganti rugi dalam keadaan tidak sepatutnya dan ganti rugi mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga sepetutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan membagi bagian warisan sesuai hukum Islam.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang isi sebagai berikut :

1. Bahwa semua yang termuat dalam jawaban Tergugat sebelumnya diambil alih kedalam Duplik ini, kecuali yang hal-hal yang Tergugat akui.
2. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya tidak membantah tentang jawabanm Tergugat sehingga dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas akan kabur (Obscur Libel) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya tentang jawaban Tergugat sehubungan dengan gugatan Penggugat yang tidak cukup pihak (plurium litis Consortium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat telah patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



4. Bahwa sehubungan dengan kasus kewarisan dalam perkara ini maka Pasal 185 ayat 1 sangat tepat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan para ahli Waris dari Alm. Hj. Anis karena Hj. Anis hanya mempunyai ahli waris Pengganti dimana perbedaan laki-laki dengan perempuan tidak dikenal dalam masalah ini. Sedangkan menurut pasal 174 yang diajukan dasar oleh para Penggugat didalam Repliknya sangat tidak tepat, karena menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Keponakan laki-laki (para Penggugat) tidak tergolong ahli waris.
5. Bahwa tidak benar tuduhan para Penggugat yang menyatakan peralihan ganti rugi yang dilakukan Tergugat dengan Alm. Hj. Anis terhadap sebidang tanah yang tertera pada angka 1.1.1 mengandung unsur paksaan karena pada saat Jual beli dilakukan Hj. Anis dalam keadaan cukup sehat (cukup waras) dan cakap bertindak didepan hukum.
6. Bahwa sehubungan dengan harga ganti rugi terhadap tanah yang tertera pada angka 1.1.1 tidak dapat dinilai sebagai harga yang tidak pantas karena sepanjang penjual dan pembeli telah sepakat dengan suatu harga, maka nilai tersebut sangat pantas.
7. Bahwa dalam pernyataan para Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris dalam musyawarah keluarga tentang perbuatan hukum yang dilakukannya jual beli, pernyataan tersebut sangat keliru karena pada kenyataannya jual beli tersebut dilakukan setelah adanya musyawarah keluarga hanya saja para Penggugat tidak pernah hadir dalam setiap acara (perkumpulan musayawarah) yang dilakukan Alm. Hj. Anis bersama para keluarga yang lain, para Penggugat tidak pernah peduli terhadap Hj. Anis baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit para penggugat muncul setelah Alm. Hj. anis meninggal dunia dan menyatakan sebagai ahli Waris. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat memberikan koreksi tentang pernyataan para Penggugat yang menyatakan untuk terjadinya suatu perbuatan hukum berupa jual beli harus melalui musyawarah antara ahli waris, pernyataan tersebut sangat keliru karena seseorang mempunyai hak yang penuh untuk melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanpa harus persetujuan

Halaman 16 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



ahli waris, untuk diketahui bahwa disaat seseorang masih hidup, tidak ada pihak manapun yang berhak menyatakan dirinya sebagai ahli waris.

8. Bahwa sehubungan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan jarak antara jual beli terhadap objek 1.1.1 dengan meninggalnya Alm. Hj. Anis hanya selang 13 hari, maka Tergugat memberikan tanggapan bahwa terhadap umur atau masa meninggalnya seseorang tidak ada yang dapat mengetahui sebelum ajal terjadi.
9. Bahwa para Penggugat didalam repliknya telah mengakui terjadi perbuatan hukum jual beli antara Alm. Hj. Anis dengan tergugat terhadap objek perkara tertera pada angka 1.1.1 dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Penggugat Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semua yang termuat dalam jawaban Tergugat sebelumnya diambil alih kedalam Duplik ini, kecuali yang hal-hal yang Tergugat akui.
2. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya tentang jawaban Pelawan sehubungan dengan gugatan Penggugat yang tidak cukup pihak (plurium litis Consortium) yang selanjutnya mengakibatkan gugatan para Penggugat telah patut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa sehubungan dengan kasus kewarisan dalam perkara ini maka Pasal 185 ayat 1 sangat tepat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan para ahli Waris dari Alm. Hj. Anis karena Hj. Anis hanya mempunyai ahli waris Pengganti dimana perbedaan laki-laki dengan perempuan tidak dikenal dalam masalah ini. Sedangkan menurut pasal 174 yang diajukan dasar oleh para Penggugat didalam Repliknya sangat tidak tepat, karena menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Keponakan laki-laki (para Penggugat) tidak tergolong ahli waris.
4. Bahwa tidak benar tuduhan para Penggugat yang menyatakan peralihan ganti rugi yang dilakukan Pelawan dengan Alm. Hj. Anis terhadap sebidang tanah yang tertera pada angka 1.1.1 mengandung unsur paksaan karena

Halaman 17 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Jual beli dilakukan Hj. Anis dalam keadaan cukup sehat (cukup waras) dan cakap bertindak didepan hukum.

5. Bahwa dalam pernyataan para Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris dalam musyawarah keluarga tentang perbuatan hukum yang dilakukannya jual beli, pernyataan tersebut sangat keliru karena pada kenyataannya jual beli tersebut dilakukan setelah adanya musyawarah keluarga hanya saja para Penggugat tidak pernah hadir dalam setiap acar (perkumpulan musayawarah) yang dilakukan Alm. Hj. Anis bersama para keluarga yang lain, para Penggugat pernah peduli terhadap Hj. Anis baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit para penggugat muncul setelah Alm. Hj. Anis meninggal dunia dan menyatakan sebagai ahli Waris. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat memberikan koreksi tentang pernyataan para Penggugat yang menyatakan untuk terjadinya suatu perbuatan hukum berupa jual beli harus melalui musyawarah antara ahli waris, pernyataan tersebut sangat keliru karena seseorang mempunyai hak yang penuh untuk melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanpa harus persetujuan ahli waris, untuk diketahui bahwa disaat seseorang masih hidup, tidak ada pihak manapun yang berhak menyatakan dirinya sebagai ahli waris.
6. Bahwa para Penggugat didalam repliknya telah mengakui terjadi perbuatan hukum jual beli antara Alm. Hj Anis dengan tergugat terhadap objek perkara tertera pada angka 1.1.1 dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa atas duplik Tergugat dan Penggugat Intervensi Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan Re replik dan tetap dengan replik semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga dari Wahi tertanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Anak yang diketahui oleh Kepala Dusun III dan Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir,

Halaman 18 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim.

Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Desa Guntung atas nama Hadisah No. 590/10/SKT-GT/2015 tertanggal 1 Oktober 2015, Surat pernyataan Hadisah tertanggal 1 Oktober 2015 Surat Ukur Tanah tanggal 1 Oktober 2015, Surat penyerahan ganti rugi tanggal 30 September 2015, Surat pernyataan Hj. Anis tanggal 29 September 2015 bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir, serta tidak bisa dicocokkan dengan aslinya disebabkan aslinya berada ditangan Tergugat. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat penyerahan/Ganti rugi sedidang tanah tanggal 18 Mei 2007 antara Hj. Anis dengan MHD. ANSHORY bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir, serta tidak bisa dicocokkan dengan aslinya disebabkan aslinya berada ditangan Pelawan. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Bahwa, atas bukti tertulis tersebut Tergugat menyatakan pada bukti P.1 tidak ada nama keturunan yang bernama Atiah yang ada adalah Anak sedangkan yang lainya Tergugat dan Penggugat Intervensi membenarkannya.

B. BUKTI SAKSI:

1. **AHMAD ZAIZ BIN H. IBRAHIM**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Buntung, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengggugat I dan Penggugat II karena satu Desa dengan saksi.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Pelawan Intervensi.
 - Bahwa saksi kenal Alm. Hj. Anis dan Suaminya bernama H. Amin.
 - Bahwa Hj. Anis dan suaminya tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
 - Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar tahun 2015 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara suaminya lebih awal meninggal.
 - Bahwa ayah dan Ibu Hj. Anis sudah meninggal dunia .

Halaman 19 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2 Saudara kandung, 3.Abu Soma,4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung.
- Bahwa 5 orang saudara Hj. Anis tersebut telah meninggal dunia semuanya.
- Bahwa saudara kandung Hj. Anis bernama Saudara kandung mempunyai 5 orang anak yaitu , 1. Anak,2. Fatimah Zahara, 3.Mahawiyah, 4.Anak dan 5. Anak yang masih hidup sekarang hanya Mahawiyah dan Anak selainya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Mhd. Yakup telah wafat mempunyai 8 orang anak masing-masing 1. Itinsah,2. Anak (telah wafat), 3. Rodiah,4. Anak, 5.Anak, 6.Sa'dah, 7.Anak dan 8.Mhd .Zen semuanya masih hidup kecuali Anak telah wafat.
- Bahwa saudara vHj. Anis yang bernama Saudara kandung mempunyai anak 5. Orang yaitu 1. Mahmudin, 2. Asmu, 3. Alm.Safidin, 4. Darwin dan 5. Hadisyah, semuanya masih hidup kecuali Safidin.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah wafat mempunyai 5 orang anak masing-masing, 1 Saadan, 2. H. Alian, 3, Alm. Burhan,4. Hj. Ajidah, dan 5. Julkoh yang masih hidup adalah H. Alian, Hj. Ajidah dan Zulkoh selainya telah wafat.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Sarifah yang telah wafat mempunyai 2 orang anak masing-masing 1. Hanif dan 2. Ayub keduanya telah wafat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah sebidang tanah seluas 2 H. diatasnya ada tanaman kelapa selain itu saksi tidak tahu sekarang tidak tahu siapa yang mengurusnya tetapi yang mengambil hasilnya adalah syahrial dam kepada siapa diserahkan demikian juga dengan rumahnya sekarang kosong saksi tidak tahu siapa yang mengurusinya.

2.MAHAWIYAH BINTI ABU SOMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan

Halaman 20 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena saudara sepupu dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena makcik saksi.
- Bahwa saksi kenal Alm. Hj. Anis dan Suaminya bernama H. Amin.
- Bahwa Hj. Anis dan suaminya tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar tahun 2015 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara suaminya lebih awal meninggal.
- Bahwa ayah dan Ibu Hj. Anis sudah meninggal dunia sebelum Hj. Anis meninggal.
- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2. Saudara kandung, 3. Abu Soma, 4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung.
- Bahwa 5 orang saudara Hj. Anis tersebut telah meninggal dunia semuanya.
- Bahwa saudara kandung Hj. Anis bernama Saudara kandung mempunyai 5 orang anak yaitu, 1. Anak, 2. Fatimah Zahara, 3. Mahawiyah, 4. Anak dan 5. Anak yang masih hidup sekarang hanya Mahawiyah dan Anak selainya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Mhd. Yakup telah wafat mempunyai 8 orang anak masing-masing 1. Itinsah, 2. Anak (telah wafat), 3. Rodiah, 4. Anak, 5. Anak, 6. Sa'dah, 7. Anak dan 8. Mhd. Zen semuanya masih hidup kecuali Anak telah wafat.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung mempunyai anak 5. Orang yaitu 1. Mahmudin, 2. Asmu, 3. Alm. Safidin, 4. Darwin dan 5. Hadisyah, semuanya masih hidup kecuali Safidin.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah wafat mempunyai 5 orang anak masing-masing, 1. Saadan, 2. H. Alian, 3. Alm. Burhan, 4. Hj. Ajidah, dan 5. Julkoh yang masih hidup adalah H. Alian, Hj. Ajidah dan Zulkoh selainnya telah wafat.

Halaman 21 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Sarifah yang telah wafat mempunyai 2 orang anak masing-masing 1. Hamid dan 2. Ayub keduanya telah wafat.
- Bahwa Hj. Anis dua kali menikah yang pertama dengan Mahyudin punya anak satu kemudian meninggal dunia kemudian menikah lagi dengan H.Amin tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa istri M. Amin ada 3 orang dua saksi tidak kenal karena telah meninggal yang kenal hanya Hj. Anis .
- Bahwa saudara kandung M Amin ada 3 orang yaitu Mhd. Amin, Mhd. Koyo dan Idris semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah sebidang tanah seluas 2 H. diatasnya ada tanaman kelapa satu unit rumah tempat tinggal mereka.
- Bahwa selama Hj. Anis masih hidup Kebun Kelapa serta rumah telah dijual kepada Tergugat (Hadisah) dan Anshory hal tersebut cerita Teregugat kepada saksidan orang dikampung.

3. **ANAK BINTI UTEH ISMAIL**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buntung, Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengggugat I dan Penggugat II karena sekampung.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hj. Anis karena satu kampung suaminya H. Amin sekarang telah meninggal.
- Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar tahun 2015 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara suaminya lebih awal meninggal.
- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2 Saudara kandung, 3.Abu Soma,4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung.
- Bahwa 5 orang saudara Hj. Anis tersebut telah meninggal dunia semuanya.

Halaman 22 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah sebidang tanah seluas 2 H. diatasnya ada tanaman kelapa satu unit rumah tempat tinggal mereka.
- Bahwa selama Hj. Anis masih hidup Kebun Kelapa saksi yang mengurusnya tiga tahun lalu sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya setelah Hj. Anis meninggal.

Atasa keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berikut:

A. Bukti Surat.

- Foto kopi surat penyerahan Ganti Rugi antara Hj. Anis dengan Hj. Hadisah Tanggal 30 September 2015 diketahui oleh Kepala Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batubara, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat serah Pelawean membenarkannya dan mengakuinya. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.1);

B. Bukti saksi.

1. JAMALUDIDFIN BIN Mhd. YUDO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani (kepala Desa), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buntung, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Pelawan karena warga saksi satu kampung.
- Bahwa saksi kenal Alm. Hj. Anis dan Suaminya bernama H. Amin.
- Bahwa Hj. Anis dan suaminya tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar tahun 2015 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara suaminya lebih awal meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2 Saudara kandung, 3.Abu Soma,4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung telah meninggal dunia semuanya.
- Bahwa saudara kandung Hj. Anis bernama Saudara kandung mempunyai 5 orang anak yaitu , 1. Anak,2. Fatimah Zahara, 3.Mahawiyah, 4.Anak dan 5. Anak yang masih hidup sekarang hanya Mahawiyah dan Anak selainya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Mhd. Yakup telah wafat mempunyai 8 orang saksi Ingat adalah 1.Anak, 2. Mad Zen, 3/ Asliah, 4. Hj. Raidah yang lainnya tidak ingat lagi.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung mempunyai anak 5. Orang yaitu 1. Mahmudin, 2. Asmu, 3. Alm.Safidin, 4. Darwin dan 5. Hadisyah, semuanya masih hidup kecuasli Safidin.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah wafat mempunyai 5 orang anak masing-masing, 1 Saadan, 2. H. Alian, 3, Alm. Burhan,4. Hj. Ajidah, dan 5. Julkoh yang masih hidup adalah H. Alian, Hj, Ajidah dan Zulkoh selainya telah wafat.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Sarifah yang telah wafat mempunyai 2 orang anak masing-masing 1. Hamid dan 2. Ayub keduanya telah wafat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah berupa :
 1. sebidang tanah dan rumah. terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara.
 2. Sebidang tanah seluas 2.H yang di atasnya ada tanaman kelapa yang terletak di Dusun IV, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara.
- Bahwa yang menguasai harta tanah dan yang ada rumahnya adalah Hadisah (Tergugat) karena semasa hidup Hj. Anis telah dijualnya kepada Tergugat seharga Rp.12.000.000,- saksi hadir saat jual beli tersebut.
- Bahwa Tanah kebun Kelapa dikuasai oleh anak H. Amin (Pelawan).

Halaman 24 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk surat jual belinya adalah ganti rugi dan sekarang sudah dibalik namakan atas nama Hadisah.
- Bahwa jarak jual beli rumah dan tanah tersebut dengan meninggal dunianya Hj. Anis adalah lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa menurut saksi harga tanah dan rumah tersebut Rp.12.000.000,- itu sudah wajar pada saat itu dan juga ketika masih hidup Hj. Anis dia mau jual tanah tersebut seharga itu juga.

2.NURAINUN BINTI BAHDIN TAHIR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahid, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Pelawan karena.
- Bahwa saksi kenal Alm. Hj. Anis dan Suaminya bernama H. Amin.
- Bahwa Hj. Anis dan suaminya tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar satu tahun yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara suaminya lebih awal meninggal dan saksi hadir waktu melaksanakan fardu kifayahnya.
- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2 Saudara kandung, 3.Abu Soma,4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung telah meninggal dunia semuanya.
- Bahwa saudara kandung Hj. Anis bernama Saudara kandung mempunyai 5 orang anak yaitu , 1. Anak,2. Fatimah Zahara, 3.Mahawiyah, 4.Anak dan 5. Anak yang masih hidup sekarang hanya Mahawiyah dan Anak selainya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Mhd. Yakup telah wafat mempunyai 8 orang saksi Ingat adalah 1.Anak, 2. Mad Zen, 3/ Asliah, 4. Hj. Raidah yang lainnya tidak ingat lagi.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung mempunyai anak 5. Orang yaitu 1. Mahmudin, 2. Asmu, 3. Alm.Safidin, 4. Darwin dan 5. Hadisyah, semuanya masih hidup kecuasli Safidin.

Halaman 25 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah wafat mempunyai 5 orang anak masing-masing, 1 Saadan, 2. H. Alian, 3, Alm. Burhan, 4. Hj. Ajidah, dan 5. Julkoh yang masih hidup adalah H. Alian, Hj. Ajidah dan Zulkoh selainnya telah wafat.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Sarifah yang telah wafat mempunyai 2 orang anak masing-masing 1. Hamid dan 2. Ayub keduanya telah wafat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah berupa :
 1. Sebidang tanah dan rumah. terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara, sekarang dikuasai oleh H. Hadisah sebab telah dijual oleh Hj. Anis sebelum ia meninggal saksi ikut menandatangani surat jual belinya namun harganya saksi lupa.

3. H. IBRAHIM BIN MHD. AJI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani (kepala Desa), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Buntung, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengggugat I dan Penggugat II serta Tergugat karena istri saksi saudara sepupu Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Alm. Hj. Anis dan Suaminya bernama H. Amin.
- Bahwa Hj. Anis dan suaminya tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- Bahwa Hj. Anis meninggal sekitar 2 tahun yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sementara H. Amin suaminya meninggal sekitar 5 tahun lalu dan saksi hadir waktu melaksanakan fardu kifayahnya.
- Bahwa Hj. Anis ada punya saudara kandung 5 orang yaitu 1. Syarifah, 2 Saudara kandung, 3. Abu Soma, 4. Muhammad Yakub dan 5. Saudara kandung telah meninggal dunia semuanya.
- Bahwa saudara kandung Hj. Anis bernama Saudara kandung mempunyai 5 orang anak yaitu , 1. Anak, 2. Fatimah Zahara,

Halaman 26 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mahawiyah, 4. Anak dan 5. Anak yang masih hidup sekarang hanya Mahawiyah dan Anak selainya telah meninggal dunia.

- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Mhd. Yakup telah wafat mempunyai 8 orang, dan yang saksi Ingat adalah 1. Anak, 2. Mad Zen, 3. Asliah, 4. Hj. Raidah yang lainnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung mempunyai anak 5. Orang yaitu 1. Mahmudin, 2. Asmu, 3. Alm. Safidin, 4. Darwin dan 5. Hadisyah, semuanya masih hidup kecuali Safidin.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah wafat mempunyai 5 orang anak masing-masing, 1. Saadan, 2. H. Alian, 3. Alm. Burhan, 4. Hj. Ajidah, dan 5. Julkoh yang masih hidup adalah H. Alian, Hj. Ajidah dan Zulkoh selainnya telah wafat.
- Bahwa saudara Hj. Anis yang bernama Sarifah yang telah wafat mempunyai 2 orang anak masing-masing 1. Hamid dan 2. Ayub keduanya telah wafat.
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Anis dengan suaminya adalah berupa :

1 sebidang tanah dan rumah. terletak di Dusun III, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batu Bara. dengan ukuran 16x9 meter.

- Bahwa yang menguasai harta tanah dan yang ada rumahnya adalah Hadisah (Tergugat) karena semasa hidup Hj. Anis telah dijualnya kepada Tergugat seharga Rp.12.000.000,- saksi hadir saat jual beli tersebut dan ikut menandatangani surat jual beli tersebut.

Atasa keterangan ketiga orang saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Penggugat Intervensi, telah mengajukan bukti sebagai alat bukti :

A. Bukti Surat.

- Foto kopi surat penyerahan Ganti Rugi antara Hj. Anis dengan Mhd. Ansyori tanggal 18 Mei 2007 dibuat di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan

Halaman 27 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan Penggugat serat Tergugat membenarkannya dan mengakuinya. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.In.1);

B. Bukti saksi.

1. ERWAN BIN H.ROJALI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat intervensi karena teman saksi satu kampung sejak kecil.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Hj. Anis yang terletak di Desa Guntung seluas lebih kurang 2 ½ hektar sekarang tanah tersebut telah dijual kepada Muhd Anshory pada tahun 2007 sebelum Hj. Anis meninggal Dunia.
- Bahwa saksi mengetahui penjualan itu sebab diberi tahu oleh orang tua saksi karena tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang tua saksi dan saksi hampir setiap hari ketanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Hj Anis meninggal Dunia pada tahun 2015 kjarena sakit.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Mhd. Anshory.

2.SYahril Bin Basyaruddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi karena teaman saksi satu kampung sejak kecil.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Hj. Anis yang terletak di Desa Guntung seluas lebih kurang 2 ½ hektar sekarang tanah tersebut telah dijual kepada Muhd Anshory pada tahun 2007 sebelum Hj. Anis meninggal Dunia.
- Bahwa saksi mengetahui penjualan itu sebab tanah tersebut bersebelahan dengan tanah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual beli tanah tersebut sebesar.

Halaman 28 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Mhd. Anshory adalah cucu dari kakak Hj. Anis yang bernama Rokoyah.
- Bahwa selama hidupnya Hj. Anis yang selalu menemani Hj. Anis adalah Nurbanun dan Nurbaiti dan terkadang Hj. Hadisah datang pada malam hari.
- Bahwa mengetahui masih ada tanah Hj. Anis yang lain sebidang tanah dan rumah tepai sudah dijual ketika masih hidup kepada Hj. Hj. Hadisah.

Atas keterangan kedua orang saksi Penggugat Intervensi tersebut ia membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, setelah melalui tahapan jawaban, replik duplik dan saksi-saksi maka para Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :
Kesimpulan para Penggugat .

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa benar semasa hidupnya Almarhumah Hj. Anis telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.Amin Tasih yang telah menikah dan belum pernah terjadi perceraian akan tetapi tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa benar almarhumah Hj. Anis ada memiliki lima orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Saudara kandung (pr)
 - 2.2. Saudara kandung.(pr)
 - 2.3. Saudara kandung(lk)
 - 2.4. Saudara kandung(lk).
 - 2.5. Saudara kandung (pr)
3. Bahwa benar dari kelima saudara kandung Hj. Anis seluruhnya telah meninggal dunia sebelum Hj. Anis meninggal dunia.
4. Bahwa benar dari saudara laki-laki kandung Hj. Anis yang bernama Saudara kandung yang telah menikah mempunyai anak lima orang yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak (lk)
 - 4.2. Anak(pr).

Halaman 29 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Anak (pr)
- 4.4. Anak (lk)
- 4.5. Anak (lk).
4. Bahwa benar anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang bernama Saudara kandungkeduanya telah meninggal dunia.
5. Bahwa benar dari saudara laki-laki kandung Hj. Anis yang bernama H. Muhd. Yakub yang telah menikah mempunyai anak delapan orang yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak(pr)
 - 4.2. Anak (lk).
 - 4.3. Anak (pr)
 - 4.4. Anak (pr)
 - 4.5. Anak (pr).
 - 4.6. Anak (pr)
 - 4.7. Anak (lk)
 - 4.8. Anak(lk).
6. Bahwa benar anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (H. Mhd. Yakub) yang bernama Anak telah meninggal dunia.
7. Bahwa benar pada tahun 1985 H. Amin Tasih dari suami Hj. Anis telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan terhadap harta warisan yang ditinggalkannya telah diberikan kepada Hj. Anis ; -
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2015 Hj. Anis meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
9. Bahwa benar setelah Hj. Anis meninggal dunia terhadap harta warisan yang ditinggalkannya belum ada dilakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan Hj. Anis sampai saat ini.
10. Bahwa benar Almarhumah Hj. Anis meninggal dunia ada meninggalkan Harta sebagai berikut :
 - 11.1 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 151,2 \text{ M}^2$ dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/10/SKT-GT/2015 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III Desa Guntung



Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun.....16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

11.2 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha. (24.371 M2) beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hutan pantai..... 170 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd. Jalil/H.M Yudo. 97,113 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd. Jalil..... 136 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Rozali..... 123 Meter

TENTANG BUKTI SURAT DAN SAKSI

A. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat diantaranya :

1. Bukti Surat Silsilah Keturunan Keluarga dari WAHI, yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 11 Mei 2016 Keluarga dari Wahi bernama Anak dan saksi-saksi Keturunan Mahawiyah dan Mad Zen, yang diketahui oleh Kepala Dusun III H. Ibrahim dan diketahui oleh Kepala Desa Guntung Jamaluddin, bukti surat bertanda **No. : P-1;**
2. Bukti surat berkas lengkap Surat Keterangan Tanah dari Desa Guntung atas nama Hadisah, berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/10/SKT-GT/2015 tanggal 01 Oktober 2015, Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2015 oleh HADISAH, Surat Ukuran Tanah tanggal 01 Oktober 2015, Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 30 September 2015, Surat Pernyataan tanggal 29 September 2015 oleh Hj. ANIS, bukti surat bertanda **No. : P-2;**
3. Bukti Surat Penyerahan / Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 18 Mei 2007, antara Hj. ANIS dengan MHD. ANSYORI, bukti surat bertanda **No. : P-3;**

B. Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi diantaranya :

1. **Saksi AHMAD ZAIS**, telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya satu kampung;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun III kenal dengan Penggugat dan orang tuanya Penggugat bernama Alm. M. Yakub yang mempunyai saudara kandung 6 orang yang bernama Saudara kandung, Maimunah, Abu Soma, Saudara kandung dan Hj. Anis tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Almh. Saudara kandung semua anaknya meninggal dunia; Almh. Maimunah anaknya yang masih hidup bernama Alian, Ajidah dan Julkoh; Alm. Saudara kandungannya yang masih hidup bernama Mahawiyah dan Anak; Alm. M. Yakub anaknya yang masih hidup bernama Siti Ensah, Rodiah, Anak, Atiah, M. Daud dan Mad Zen; Almh. Rokiah anaknya yang masih hidup bernama Asmu, Mahmuddin, Darwin, Hadisah; Almh. Hj. Anis;
 - Saksi mengetahui Hj. Anis meninggal dunia karena saksi dan ada meninggalkan harta 2 bidang tanah : 1. Sebidang tanah pertapakan rumah dan bangunan rumah diatasnya; 2. Sebidang tanah tanaman pohon kelapa seluas 2 hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua bidang tanah itu belum dibagi sesuai hukum Islam;
2. **Saksi NAHAWIYAH**, telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan hubungan dengan saksi sebagai adik sewali dan Hadisah dengan saksi saudara sepupu;
 - Saksi sebagai anak kandung Saudara kandung yang mempunyai saudara kandung 6 orang yang bernama Saudara kandung, Maimunah, M. Yakub, Saudara kandung dan Hj. Anis;
 - Bahwa saksi mengetahui Almh. Saudara kandung semua anaknya meninggal dunia; Almh. Maimunah anaknya yang masih hidup bernama Alian, Ajidah dan Julkoh; Alm. Saudara kandungannya yang masih hidup bernama Mahawiyah dan Anak; Alm. M. Yakub anaknya yang masih hidup bernama Siti Ensah, Rodiah, Anak, Atiah, M. Daud dan Mad Zen; Almh. Rokiah

Halaman 32 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



anaknya yang masih hidup bernama Asmu, Mahmuddin, Darwin,

Hadisah; Almh. Hj. Anis tidak mempunyai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui belum ada pembagian terhadap harat warisan almh. Hj. Anis yang ditinggalkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta yang ditinggalkan Hj. Anis berupa sebidang tanah tapak rumah dan kebun kelapa seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui harta waris Hj. Anis yang ditinggalkan belum dibagi;

3. **Saksi HADISAH** telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almh. Hj. Anis suaminya Alm. H. Amin yang sudah meninggal dunia, yang lebih dulu suaminya Hj. Anis yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Anis tidak mempunyai anak, saudara H. Amin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Anis mempunyai saudara 6 orang yaitu : Almh. Saudara kandung semua anaknya meninggal dunia; Almh. Maimunah anaknya yang masih hidup bernama Alian, Ajidah dan Julkoh; Alm. Saudara kandungannya yang masih hidup bernama Mahawiyah dan Anak; Alm. M. Yakub anaknya yang masih hidup bernama Siti Ensah, Rodiah, Anak, Atiah, M. Daud dan Mad Zen; Almh. Rokiah anaknya yang masih hidup bernama Asmu, Mahmuddin, Darwin, Hadisah;
- Saksi mengetahui Hj. Anis ada meninggalkan harta, dan saksi belum mengetahui harta warisan itu sudah dibagi atau tidak;

II. KESIMPULAN/KONKLUSI

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi selanjutnya disesuaikan dengan gugatan warisan, maka berdasarkan hukum gugatan waris penggugat sepatutnya dapatlah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai silsilah keturunan Wahi telah sesuai yang diterangkan oleh saksi Ahmad Jais, saksi Nahawiyah dan saksi Hadisah yang menerangkan Penggugat dari ayah kandungnya bernama M. Yakub yang bersaudara kandung 6 yaitu Almh. Saudara kandung anaknya meninggal dunia; Almh. Maimunah anaknya yang masih hidup bernama Alian, Ajidah dan Julkoh; Alm. Saudara kandungannya yang masih hidup bernama Mahawiyah dan Anak; Alm. M. Yakub anaknya yang masih hidup bernama Siti

Halaman 33 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ensah, Rodiah, Anak, Atiah, M. Daud dan Mad Zen; Almh. Rokiah anaknya yang masih hidup bernama Asmu, Mahmuddin, Darwin, Hadisah; Almh. Hj. Anis tidak mempunyai anak;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan keterangan saksi Ahmad Jais, saksi Nahawiyah dan saksi Hadisah menerangkan Hj. Anis ada meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah yaitu :

1. Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 151,2 \text{ M}^2$ dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/10/SKT-GT/2015 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah..... 9 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak 9 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun.....16.80 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase16.80 Meter
2. Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha. (24.371 M²) beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hutan pantai..... 170 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd. Jalil/H.M Yudo.97,113 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd. Jalil.....136Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Rozali..... 123 Meter

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai harta yang ditinggalkan Hj. Anis tidak diketahui adanya pembagian dari Ahli Waris dan sampai sekarang belum dibagikan sesuai hukum Islam, walaupun setelah dilakukan pembuktian dari pihak Tergugat dan Penggugat Intervensi adanya terjadi jual beli yang tidak diketahui oleh ahli waris;

Bahwa sebidang tanah dan pertapakan rumah dijual belikan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat tanpa diketahui para Ahli Waris yang berhak atas harta Hj. Anis sewaktu masih hidup disebabkan Hj. Anis yang telah lanjut usia berumur 90 Tahun yang tidak

Halaman 34 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya melakukan jual beli, sedangkan Tergugat yang membeli merupakan kemanakan yang selalu tinggal bersama dengan Hj. Anis yang dikuatirkan adanya hal yang memaksakan Hj. Anis untuk menjual belikan kepada Tergugat sehingga Ahli Waris tidak mendapatkan bagian atas peninggalan warisan dari Alm. Hj. Anis;

Bahwa terhadap harta sebidang tanah pohon kelapa dengan luas 2 hektar yang Penggugat Intervensi beli kepada Hj. Anis merupakan harta yang tidak sewajarnya dibeli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan terkesan adanya perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan jual beli disebabkan para Ahli Waris tidak mengetahui jual beli tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa bukti-bukti dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan Hj. Anis dan H. Amin Tasih telah meninggal dunia.
3. Menetapkan saudara laki-laki kandung (Saudara kandungdan Mhd Yakub) Hj. Anis telah meninggal dunia;-
4. Menetapkan anak laki-laki (Anak) dari saudara laki-laki kandung (Abu Soma) telah meninggal dunia;-
5. Menetapkan anak laki-laki (Anak) dari saudara laki-laki kandung (Mhd. Yakub) telah meninggal dunia;-
6. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II, Muhammad. Daud bin Mhd Yakub dan Anakbin Mhd. Yakub sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Anis ;-
7. Menetapkan harta tersebut dibawah ini :
 - 7.1 Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 151,2 \text{ M}^2$ dan berdiri diatasnya 1 buah rumah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/10/SKT-GT/2015 atas nama HADISAH yang terletak di Dusun III Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 35 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bainah.....
9 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anak ...9 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurainun... 16.80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Drainase 16.80 Meter

7.2 Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha. (24.371 M2) beserta tanaman buah kelapa yang ada diatasnya terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hutan pantai.170 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd. Jalil/H.M Yudo.
97,113 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd. Jalil.....136 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Rozali.....123 Meter

adalah harta warisan dari Hj. Anis yang belum pernah dibagi waris;

8. Menetapkan porsi / bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;-
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dari harta peninggalan yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing ;-
10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ex aquo et bono ;-

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Kesimpulan Tergugat.

1. Bahwa seluruh jawaban dan duplik tergugat ditunjuk kembali sebagai bagian dari kesimpulan ini.
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengetahui dan mengakui benar telah terjadi jual beli antara alm. Hj. Anis semasa hidupnya dengan

Halaman 36 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadisah (tergugat) terhadap sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut pada angka 11.1 gugatan para Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak patut menilai harta tersebut sebagai harta peninggalan dari alm. Hj. Anis, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.

3. Bahwa Penggugat hanya beralasan keberatan terhadap jual beli tersebut yang dilakukan dalam keadaan penjual sedang sakit dan dengan harga yang kurang patut, namun Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut di depan Majelis.
4. Bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan di antaranya terdapat bukti Surat Ganti Rugi antara alm. Hj. Anis dengan Hadisah terhadap objek perkara yang sebagaimana tersebut pada angka 11.1, dengan demikian telah jelas bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik sempurna Hadisah (bukan harta peninggalan dari alm. (Hj. Anis) sedangkan bukti surat yang lainnya yang di ajukan Penggugat hanya membicarakan silsilah alm. Hj. Anis.
5. Bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Mahawiyah di persidangan nyata-nyata tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, bahkan keterangan tersebut mendukung dalil bantahan Tergugat.
6. Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Hadisah dan Muhammad Jaiz hanya menerangkan tentang silsilah kekeluargaan alm. Hj. Anis dan menyatakan tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 11.1
7. Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah nyata menunjukkan adanya terjadi jual beli antara alm. Hj. Anis dengan Hadisah sehingga bukti tersebut telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat dan sangat mendukung terhadap dalil bantahan Tergugat.
8. Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang di ajukan Tergugat telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil dan keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling menguatkan dan mendukung terhadap dalil bantahan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah nyata bagi Majelis Hakim dimana dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Tergugat patut bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Penggugat Intervensi:

1. Bahwa seluruh jawaban dan duplik Penggugat Intervensi ditunjuk kembali sebagai bagian dari kesimpulan ini.
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengetahui dan mengakui benar telah terjadi jual beli antara alm. Hj. Anis semasa hidupnya dengan M.Ansari (Pelawan) terhadap sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 11.2 gugatan para Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak patut menilai harta tersebut sebagai harta peninggalan dari alm. Hj. Anis, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.
3. Bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan di antaranya terdapat bukti Surat Ganti Rugi antara alm. Hj. Anis dengan M.Ansari terhadap objek perkara yang sebagaimana tersebut pada angka 11.2, dengan demikian telah jelas bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa tanah tersebut adalah milik sempurna M.Ansari (bukan harta peninggalan dari alm. Hj. Anis) sedangkan bukti surat yang lainnya yang di ajukan Penggugat hanya membicarakan silsilah alm. Hj. Anis.
4. Bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Mahawiyah di persidangan nyata-nyata tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, bahkan keterangan tersebut mendukung dalil bantahan Pelawan.
5. Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Hadisah dan Muhammad Jaiz hanya menerangkan tentang silsilah kekeluargaan alm. Hj. Anis dan menyatakan tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 11.2
6. Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan di persidangan telah nyata menunjukkan adanya terjadi jual beli antara alm. Hj. Anis dengan M.Ansari sehingga bukti tersebut telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat dan sangat mendukung terhadap dalil bantahan Pelawan.
7. Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang di ajukan Pelawan telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil dan keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling menguatkan dan mendukung terhadap dalil bantahan Penggugat.

Halaman 38 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah nyata bagi Majelis Hakim Yang Mulia dimana dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Pelawan patut bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan harta warisan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat serta pelawan telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat hadir dipersidangan melalui kuasanya dan Tergugat serta Pelawan hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan dengan jalan menasehati para Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi dan juga melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator H. Armasyah Lc.MH akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh.Hj. Anis yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2015 dan harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat serta Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa Almh. Hj. Anis meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2015 tidak punya anak laki-laki maupun anak perempuan ada punya saudara kandung sebanyak lima orang semuanya telah meninggal dunia, dan saat gugatan diajukan yang hidup adalah anak-anak dari saudara Almh. Hj. Anis diantaranya adalah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain dari pada Penggugat I dan Penggugat II masih ada orang yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa objek yang disengkatkan dalam perkara ini adalah hak milik Tergugat karena telah diganti rugikan semasa hidupnya Hj. Anis.
- Bahwa Penggugat Intervensi juga menyatakan dalam jawabannya selain dari pada Penggugat I dan Penggugat II masih ada orang yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa objek yang disengkatkan dalam perkara ini adalah hak milik Penggugat Intervensi karena telah diganti rugikan semasa hidupnya Hj. Anis.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak membantah bahkan membenarkan bahwa masih ada lagi anak dari saudara perempuan dari Almh. Hj. Anis yang lain terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masih hidup yang didukung dengan keterangan tiga orang saksi para Penggugat dan bukti P.1 (silsilah keturunan keluarga dari WAHI) dan Penggugat menilai hanya

Halaman 40 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki saja yang mendapat hak, sedangkan anak perempuan dipandang tidak mendapat hak .

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui saudara-saudara kandung dari Alm. Hj. Anis ada lima orang yaitu 1. Alm.Syarifah (pr), 2. Alm. Saudara kandung (pr) 3. Alm. Abu Soma(lk) 4.H.Mhd. Yakub (lk) dan 5. Saudara kandung (pr) semuanya telah meninggal dunia, sedangkan anak-anak saudara Almh. Hj. Anis tersebut di atas ada yang masih hidup selain Penggugat I, (Muhamad Daud Bin Muhammad Ya'kub dan Penggugat II (Muhammad Zein Bin Muhammad Ya'kub) dan Tergugat (Hadisah).

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat diatas ditambah dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan bukti P.1, adapun anak-anak dari saudara-saudara Almh.Hj. Anis yang masih hidup adalah dari 1. Alm. Syarifah (pr) tidak ada 2. Alm. Saudara kandung (pr) ada 3 orang yaitu. Alijan, Hj. Adijah dan Julkoh 3. Alm. Saudara kandung(lk), 2 orang yaitu, Mahawiyah, dan Anak 4. H.Mhd. Yakub yang masih hidup Hj.Siti Ensah, , Hj. Rodiah, Hj. Anak, Atiah, Anak, dan Mhd Zen. 5. Saudara kandung yaitu Asmu, Mahmuddin, Darwin dan Hadisah. Yang bila dijumlah ada 15 Orang lagi yang masih hidup yang kedudukannya sama dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Waris Pengganti dari orang tua mereka namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga mengajukan bukti saksi dua orang yang pada dasarnya memberikan keterangan bahwa saksi tersebut mengetahui objek sengketa berupa tanah kebun kelapa telah dibeli Penggugat Intervensi dari Hj.Anis.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat berupa P1.Silsilah Keturunan Keluarga Wahi, yang mempunyai enam orang anak Yaitu 1. Syarifah (pr) punya anak 2 orang yaitu Alm. Ayub dan Alm.Hamid, 2. Alm. Saudara kandung (pr) dengan 5 orang anak yaitu Alm.Saadan . Alijan, Alm. Burhan,Hj. Adijah dan Julkoh 3. Alm. Saudara kandungdengan anak 5 Orang masing masing Alm. Anak, Almh. Fatimah Zahara, Mahawiyah, Alm.Basyaruddin dan Anak 4.H.Mhd. Yakub dengan 8 Orang anak masing masing Hj.Siti Ensah, Alm Anak, Hj. Rodiah, Hj. Anak, Atiah, Alm.Sa'adah, Anak, dan Mhd Zen. 5. Saudara

Halaman 41 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan 5 Orang anak masing-masing Asmu, Mahmuddin, Alm. Safidin, Darwin dan Hadisah 6. Hj. Anis tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa terbukanya waris mewarisi setelah ada yang meninggal dunia, *in casu* Hj. Anis yang meninggal dunia pada 13 Oktober 2015 tidak meninggalkan Ayah, Ibu, anak, baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai saudara laki-laki dan perempuan yang masih hidup, tetapi hanya meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama statusnya dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai waris Pengganti.

Menimbang, bahwa sistem kewarisan KHI berbentuk bilateral, maka sebagai konsekwensinya tidak dapat dibedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sampai garis hukum manapun, mengenai jangkauan berlakunya Penggantian ahli waris ini, seperti bunyi Pasal 185 ayat (1). Yang menyatakan Ahli Waris meninggal dunia lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila dicermati ada dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu, kata "ahli waris" dan Kata anaknya, dari bahasa kata ahli waris merupakan kata lafal "nakiroh". yang punys ma"na mencakup semua ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu, dengan demikian maka kata anaknya memberi pengertian anaksemua ahliwaris baik dari garis kebawah maupun dari garis kesamping.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang tidak memasukkan anak-anak saudara perempuan dan anak-anak saudara laki-laki dari Hj. Anis sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis hakim menilai gugatan para Penggugat cacat formil yang ditentukan oleh Undang-undang termasuk dalam kategori *eror in versona* dalam hal *plurium litis Consortium* maka Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dari gugatan ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang Warisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Halaman 42 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs.Lisman, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI.MH dan Mardha Areta,S.H sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YEDY SUPARMAN,S.HI.MH

MARDHA ARETA,SH

Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 625.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 716.000,00

Halaman 43 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Hal. Putusan Sela No. 465/Pdt.G/2016/PA.Kis